



BUPATI LAMPUNG UTARA

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PENATAAN TOKO MODERN (MINI MARKET) DAN KEMITRAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa pesatnya perkembangan usaha perdagangan eceran (ritel) dalam skala besar dalam bentuk Toko Modern atau Minimarket, telah menimbulkan pengaruh yang kurang baik bagi perkembangan usaha perdagangan eceran kecil dan menengah mikro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Penataan Toko Modern (Mini Market) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang mendukung perkembangan usaha perdagangan eceran mikro kecil dan menengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1956 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40);
10. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 70/M-DAG/PER/12/ 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 80).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

dan

BUPATI LAMPUNG UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN TOKO
MODERN (MINI MARKET) DAN KEMITRAAN USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara.
6. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri atau bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
7. Toko Modern (Mini Market) yang selanjutnya disebut Mini Market adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari/rumah tangga secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
8. Pengelola Jaringan Toko Modern (Mini Market) adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Toko Modern (Mini Market) melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
9. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat, seperti beras, gula, minyak goreng, mentega, daging sapi, daging ayam, telur ayam, susu, jagung, kedelai dan garam beryodium.

10. Toko atau kios atau warung tradisional adalah sarana/tempat usaha yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat atau koperasi, untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari/rumah tangga secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara tawar menawar langsung.
11. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang ke Toko Modern (Mini Market) dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
12. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
13. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan antara pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar.
14. Persyaratan Perdagangan adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara pemasok dengan Toko Modern (Mini Market) jaringan Toko Modern (Mini Market) yang berhubungan dengan pemasokan barang-barang yang diperdagangkan dalam Toko Modern (Mini Market) yang bersangkutan.
15. Izin Usaha Mini Market yang selanjutnya disingkat IUMN adalah Izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Mini Market.
16. Pejabat Penerbit IUTM yang selanjutnya disebut Pejabat Penerbit adalah Bupati Lampung Utara.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Asas

Pasal 2

Penataan mini market yang menunjang perkembangan usaha perdagangan eceran kecil dan menengah mikro, diselenggarakan berdasarkan atas asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kemitraan;
- d. kemanfaatan dan kepastian hukum; dan
- e. persaingan sehat (fairness).

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Penataan mini market bertujuan untuk:

- a. memberdayakan pengusaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta warung dan toko tradisional, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri dan dapat meningkatkan kesejahteraan;
- b. mengatur dan menata keberadaan mini market di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan pelaku usaha warung atau toko eceran tradisional, mikro, kecil, menengah dan koperasi yang telah ada;

- c. menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha mini market dengan pelaku usaha atau pedagang eceran warung atau toko tradisional mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha dibidang perdagangan; dan
- d. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat serta saling menguntungkan antara pelaku usaha mini market dengan toko, warung tradisional, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penataan mini market, toko, kios dan warung tradisional UMKM;
- b. pendirian Toko Modern;
- c. kerjasama kemitraan antara mini market dan UMKM;
- d. perizinan;
- e. kewajiban dan larangan; dan
- f. sanksi administrasi.

BAB IV PENATAAN MINI MARKET

Pasal 5

- (1) Menyangkut zona perdagangan dan jasa, pendirian mini market, toko, kios, warung tradisional di Kabupaten Lampung Utara wajib berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Kabupaten Lampung Utara.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan analisa mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar dan keberadaan pasar tradisional dan jumlah mini market dalam rangka menjaga keseimbangan jumlah mini market dan pasar tradisional, seperti toko, kios dan warung eceran.
- (3) Lokasi mini market hanya diperkenankan berada di tepi jalan Nasional, jalan Provinsi dan jalan Kabupaten.
- (4) Jarak mini market dari persimpangan jalan minimal 50 (lima puluh) meter.
- (5) Jumlah Mini Market maksimal 2 buah untuk satu wilayah Kecamatan.

Pasal 6

- (1) Penambahan Mini Market ditetapkan oleh Bupati minimal 3 (tiga) tahun berdasarkan kajian ilmiah oleh badan/lembaga independen yang kompeten dengan mempertimbangkan:
 - a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk sesuai data sensus Badan Pusat Statistik 1 (satu) tahun terakhir;
 - b. potensi ekonomi daerah;

- c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
 - e. perkembangan pemukiman baru;
 - f. pola kehidupan masyarakat;
 - g. kelayakan jumlah dan jarak mini market pada setiap ruas jalan yang berada dalam kawasan pusat Kabupaten dan kawasan penunjang pusat Kabupaten; dan
 - h. jam kerja/jam buka mini market yang sinergi dan tidak mematikan usaha toko eceran tradisional disekitarnya.
- (2) Badan/lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga pendidikan, lembaga penelitian atau lembaga konsultan.
- (3) Kajian ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara melalui Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

Pasal 7

- (1) Jarak terdekat antara bangunan usaha mini market dengan Pasar Tradisional atau mini market dengan mini market lainnya paling sedikit 700 (tujuh ratus) meter.
- (2) Jarak terdekat bangunan toko modern dengan sisi jalan minimal 10 (sepuluh) meter dari bahu jalan.

Pasal 8

- (1) Pelaku usaha dapat mendirikan:
- a. Mini market yang berdiri sendiri; dan/atau
 - b. Mini market yang terintegrasi dengan Mini Market yang terpusat pada satu manajemen di beberapa tempat atau daerah lain dalam jaringan mini market.
- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus melengkapi dokumen analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat yang meliputi:
- a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk sesuai dengan data sensus penduduk Badan Pusat Statistik 1 (satu) tahun terakhir;
 - d. rencana kemitraan dengan UMKM;
 - e. penyerapan tenaga kerja;
 - f. dampak positif dan negatif atas pendirian mini market terhadap toko atau warung eceran tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - g. tanggung jawab sosial perusahaan yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan warung, toko atau kios tradisional.
- (3) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus melengkapi dokumen analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, yang meliputi:
- a. rencana kemitraan dengan UMKM;
 - b. penyerapan tenaga kerja;
 - c. ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional, sebagai sarana bagi UMKM;

- d. dampak positif dan negatif atas pendirian mini market terhadap toko, kios atau warung tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
- e. tanggung jawab sosial perusahaan yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan warung, toko, kios dan pedagang tradisional.

Pasal 9

Klasifikasi mini market berdasarkan luas lantai penjualan dengan ketentuan luas lantai kurang dari 400 (empat ratus) m².

Pasal 10

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 hanya berlaku untuk pengelola jaringan mini market.

Pasal 11

Ketentuan jam buka mini market diatur sebagai berikut:

- a. hari Senin sampai dengan hari Jum'at pada pukul 09.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB;
- b. hari Sabtu dan Minggu pada pukul 09.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB; dan
- c. hari besar keagamaan, libur nasional dan/atau hari tertentu lainnya, Bupati dapat menetapkan ketentuan jam kerja melampaui pukul 22.00 WIB.

Pasal 12

Sistem penjualan dan jenis barang dagangan yang harus diterapkan dalam mini market meliputi menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan pangan, peralatan/perengkapan rumah tangga dan barang elektronik.

BAB IV KEMITRAAN USAHA

Pasal 13

- (1) Mini market, toko, warung tradisional atau UMKM dapat melakukan kemitraan berdasarkan perjanjian tertulis yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- (2) Kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran, penyediaan lokasi usaha atau penerimaan pasokan dari pemasok kepada mini market yang dilakukan secara terbuka.
- (3) Kerja sama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (repackaging) dengan merek pemilik barang atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
 - b. memasarkan mini market produk hasil UMKM melalui *etalase* atau *outlet* sekurang-kurangnya 10 % (sepuluh persen) dari seluruh barang yang dijual.

- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola mini market kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Mini Market.
- (5) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

Pasal 14

Mini market yang telah berdiri dan beroperasi wajib melaksanakan kemitraan dengan UMKM.

Pasal 15

- (1) Kerja sama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari pemasok kepada mini market dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (2) Kerja sama usaha kemitraan antara UMKM dengan mini market dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama komersial berupa penyediaan tempat usaha/space pembinaan/pendidikan atau permodalan atau bentuk kerja sama lain.
- (3) Pemasok barang yang termasuk ke dalam kriteria UMKM dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*).
- (4) Mini market mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM nasional yang berdomisili di Kabupaten Lampung Utara atau Provinsi Lampung selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan.
- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.

Pasal 16

- (1) Pengelola mini market, dapat menggunakan merk sendiri dengan mengutamakan barang produksi usaha kecil dan usaha menengah.
- (2) Penggunaan merk mini market sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan jenis barang yang diproduksi dalam negeri.
- (3) Mini market bertanggung jawab bahwa barang yang menggunakan merek jaringan mini market sendiri telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hak atas kekayaan intelektual (HKI), bidang keamanan dan kesehatan produk serta Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- (4) Tata cara pembayaran barang dari mini market kepada pemasok UMKM dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Dalam rangka menciptakan hubungan kerja sama yang berkeadilan; saling menguntungkan dan tanpa tekanan antara pemasok dengan mini market, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kepentingan pemasok dan Mini Market dalam merundingkan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 18

Mini market harus berlaku adil dan wajar dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha, baik sebagai pemilik, penyewa ruangan usaha atau sebagai pemasok sesuai perjanjian kedua belah pihak.

Pasal 19

Besaran biaya yang disebutkan dalam perjanjian sewa-menyewa atau jual beli antara mini market dan pemilik atau penyewa ruangan usaha di dalam mini market harus dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Pasal 20

- (1) Mini market harus mengutamakan pasokan barang produksi dalam negeri yang dihasilkan UMKM sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan Mini Market.
- (2) Pengembangan kemitraan antara mini market dengan UMKM dapat dilakukan dalam bentuk penyediaan fasilitas berupa:
 - a. pelatihan;
 - b. konsultasi;
 - c. pasokan barang;
 - d. permodalan; dan/atau
 - e. bentuk bantuan lainnya.
- (3) Mini market wajib melakukan kemitraan paling sedikit dengan 5 (lima) UMKM di daerah.

BAB V PERIZINAN

Pasal 21

- (1) Untuk melakukan usaha mini market, wajib memiliki IU MM.
- (2) IU MM untuk mini market diutamakan bagi pelaku yang berdomisili di Kabupaten Lampung Utara.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 22

- (1) IU MM berlaku selama kegiatan usaha tersebut beroperasi.
- (2) IU MM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib daftar ulang setiap 5 (lima) tahun dalam rangka pengawasan dan pengendalian.
- (3) Tata cara daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berlaku hanya:
 - a. untuk 1 (satu) lokasi usaha; dan
 - b. selama masih melakukan kegiatan pada lokasi yang sama.
- (2) Apabila terjadi perubahan lokasi mini market usaha pengelola/penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan baru.

BAB VI

TATA CARA DAN PERSYARATAN IUMM

Bagian Kesatu Tata Cara

Pasal 24

- (1) Permohonan IUMM diajukan kepada Bupati melalui pejabat penerbit.
- (2) Permohonan IUMM dilengkapi dengan:
 - a. surat pernyataan tidak keberatan dari para pedagang kecil di sekitar rencana pendirian mini market ;
 - b. rencana kemitraan dengan UMKM; dan
 - c. rekomendasi dari dinas/instansi terkait.
- (3) Permohonan IUMM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi formulir surat permohonan IUMM dan dilampiri dokumen asli dan copy.
- (4) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja, terhitung sejak diterimanya surat permohonan IUMM secara lengkap dan benar, pejabat penerbit menerbitkan IUMM.
- (5) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disediakan oleh Dinas/Badan yang membidangi pelayanan perizinan.
- (6) Apabila surat permintaan IUMM serta dokumen belum lengkap dan benar, maka selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan IUMM, Dinas/Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memberitahukan secara tertulis kepada perusahaan yang bersangkutan disertai alasannya.
- (7) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan perbaikan dan apabila dalam waktu tersebut pengusaha yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan, maka Dinas/Badan menolak permintaan untuk memperoleh IUMM.
- (8) Perusahaan yang ditolak permintaan untuk memperoleh IUMM dapat mengajukan kembali permintaan IUMM baru.
- (9) Apabila IUMM yang telah diperoleh perusahaan rusak tidak terbaca atau hilang, perusahaan yang bersangkutan dapat mengajukan permintaan penggantian IUMM secara tertulis kepada Dinas/Badan.

**Bagian Kedua
Persyaratan**

Pasal 25

Persyaratan untuk permohonan IUMM, dengan melampirkan:

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. akta pendirian perusahaan dan pengesahannya;
- c. rekomendasi peruntukan lahan (Advice Planning) yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah;
- d. surat izin lokasi dan izin prinsip pemanfaatan ruang;
- e. surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai peruntukan;
- f. surat Izin Gangguan (HO);
- g. surat pernyataan kemitraan dengan UMKM Lampung Utara;
- h. surat perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau bangunan;
- i. rekomendasi dari Dinas/Instansi yang membidangi perdagangan;
- j. izin lokasi minimal 500 (lima ratus) m² dari warga lingkungan sekitar mini market (depan, belakang, samping kanan dan samping kiri);
- k. Surat pernyataan akan mempekerjakan tenaga kerja disekitar lingkungan mini market .

**BAB IX
LARANGAN**

Pasal 26

- (1) Pelaku usaha mini market dilarang menjual jenis dagangan:
 - a. sayur-mayur segar;
 - b. ikan dan daging segar;
 - c. minuman yang mengandung alkohol;
 - d. jenis barang-barang yang kadaluarsa; dan
 - e. jenis barang dagangan lain yang dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mini market dilarang memaksa produsen UMKM yang akan memasarkan produksinya di dalam mini market, untuk menggunakan merek milik mini market pada hasil produksi UMKM yang telah memiliki merk sendiri.

**BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 27

- (1) Bupati dan DPRD melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan mini market.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.
- (3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 28

Bupati dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. memfasilitasi UMKM agar dapat memenuhi standar mutu barang yang diperdagangkan mini market ;
- b. mendorong mini market dalam mengembangkan pemasaran barang UMKM; dan/atau
- c. monitoring/evaluasi terhadap keberadaan mini market.

BAB XI SANKSI

Pasal 29

- (1) Pelaku usaha mini market yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, dan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin usaha; dan
 - c. pencabutan izin usaha.
- (3) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan apabila telah diberikan peringatan secara tertulis berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, pelaku usaha mini market tetap tidak mengindahkan peringatan tertulis tersebut.
- (4) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila pelaku usaha mini market tidak melakukan perbaikan selama pembekuan izin usaha dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. mini market yang sudah operasional dan telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini wajib mengajukan IUMM paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini;
- b. mini market yang telah beroperasi sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 1(satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini;
- c. mini market yang telah beroperasi dan memasarkan barang merk sendiri lebih dari 15% (lima belas persen) dari keseluruhan jumlah barang dagangan yang dijual di dalam gerai mini market sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini;

- d. Mini market yang dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang yang telah beroperasi dan menyediakan barang dagangan hasil produksi dalam negeri kurang dari 80% (delapan puluh persen) sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini; dan
- e. Perjanjian kerja sama usaha antara pemasok dengan pengelola jaringan Mini Market yang telah berjalan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud.

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penataan Toko Modern (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 19- 8- 2016

BUPATI LAMPUNG UTARA,

ttd

AGUNG ILMU MANGKUNEGARA

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal 19 - 8 - 2016

salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,LU

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG UTARA,**

ttd

SAMSIR

**HENDRI, SH.MM
PEMBINA**

NIP. 19800918 200212 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2016 NOMOR 2
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 02/LU/2016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PENATAAN TOKO MODERN (MINI MARKET)
DAN KEMITRAAN USAHA MIKRO
KECIL DAN MENENGAH

I. UMUM

Pelaku usaha mikro kecil dan menengah seperti warung, kios, toko eceran tradisional adalah seseorang atau sekelompok orang yang tergabung dalam aktivitas perdagangan dimana kegiatan pokoknya melakukan penjualan barang secara langsung kepada konsumen akhir. Disisi lain terdapat Mini Market yang juga memperdagangkan atau menjual barang-barang eceran dengan fasilitas yang lengkap dengan berbagai kemudahan, keamanan dan kenyamanan yang diperoleh. Mini market dengan penyediaan ruangan dengan penyejuk udara yang nyaman dan penggunaan sistem self service memberikan kemudahan bagi konsumen dalam mendapatkan barang yang diperlukan.

Kemajuan teknologi dan tuntutan kebutuhan konsumen yang terus meningkat menjadi pendorong adanya perubahan orientasi usaha dalam lingkup usaha perdagangan eceran ini telah menimbulkan adanya persaingan yang tidak seimbang dan membuat masyarakat semakin meninggalkan keberadaan warung, kios atau toko eceran dan akan menjadi ancaman besar terhadap keberadaan usaha-usaha kecil, mikro dan menengah di Kabupaten Lampung Utara. Jika pada awalnya banyak usaha perdagangan eceran yang cukup dikelola secara tradisional, tanpa dukungan teknologi yang memadai, tanpa pendekatan manajemen modern serta kurang berfokus pada kenyamanan dan keinginan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, kini sesuai dengan perkembangan zaman semuanya telah mengalami perubahan.

Persaingan mini market dan toko tradisional (kios,warung) eceran seperti memporsaingkan dua hal yang tidak seimbang. Pada satu sisi masyarakat memerlukan kehidupan ekonomi yang lebih modern yaitu melalui mini market, sementara disisi lain perlu dipertahankan supaya pendapatan dan lapangan kerja bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah tetap berlangsung. Kondisi inilah yang mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan terhadap mini market yang harus mulai peka terhadap pelaku usaha perdagangan eceran tradisional yang ingin tetap bertahan dalam lingkungan persaingan usaha yang semakin ketat.

Berdasarkan kondisi ini, maka sangat perlu dibentuk suatu regulasi untuk menciptakan persaingan yang seimbang antara pedagang eceran tradisional dan pedagang eceran modern, regulasi yang mampu mewujudkan keadilan bagi seluruh pengusaha ritel, bukan hanya sekedar memberikan perlindungan terhadap pedagang eceran tradisional. Pembentukan dalam bentuk Peraturan Daerah penataan Toko Modern (Mini Market) menunjang perdagangan eceran UMKM.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

yang dimaksud asas kemanusiaan adalah Pengusahaan tempat usaha dan perdagangan harus memberikan perlindungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga masyarakat Lampung Utara secara proporsional.

Huruf b

yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah memberikan jaminan berusaha yang layak kepada pihak yang berhak dalam mengembangkan usaha perdagangannya sehingga mendapatkan kesempatan untuk dapat melangsungkan kehidupan yang lebih baik.

Huruf c

yang dimaksud dengan asas kemitraan adalah adalah kerjasama yang didasari oleh kehendak saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan, serta adanya kesetaraan diantara pelaku usaha yang bermitra.

Huruf d

yang dimaksud dengan asas manfaat dan kepastian hukum adalah hasil penataan usaha Toko Modern (Mini Market) dan usaha toko tradisional mampu memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat dan memiliki legalitas terhadap usahanya.

Huruf e

yang dimaksud dengan asas persaingan sehat (fairness) adalah pelaku usaha dalam menjalankan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi yang bersumberkan pada nilai Pancasila dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan masyarakat.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas